



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN  
AGAMA,**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH  
BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN  
TANAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 20 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Eddy Mahadi

**PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Siti Aisah

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 20 November 2025, Pukul 13.29 – 13.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah  
Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 208/PUU-XXIII/2025:**

Siti Aisah

**\*Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor 205 dan 208 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Kita ... diperkenalkan dulu untuk Pemohon yang hadir, 208, ya? Silakan. 208 kan Mbak ... Ibu? Silakan diperkenalkan.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [01:08]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [01:13]**

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Aisah, biasa dipanggil Ais, Pemohon Perkara 208/PUU-XXIII/2025.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Baik. Ini untuk 2005 ... 205 bersurat bahwa minta penundaan, tapi karena batas akhir untuk penyerahan perbaikan hari ini, nanti akan dilaporkan ke Rapat Hakim apakah permohonan ini bisa diterima ataukah sebaliknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya akan memeriksa atau menerima pokok-pokok Permohonan ... Perbaikan Permohonan dari Pemohon 208 yang sudah dilakukan perubahan, ya, atau perbaikan, ya?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [02:21]**

Ada perubahan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:24]**

Pasal 6, Penjelasan Pasal 6, dan Pasal 14.  
Silakan disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [02:31]**

Baik, Yang Mulia. Saya sampaikan pokok perbaikannya.

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena melanggar perlindungan hak milik dan hak ha ... harta benda pribadi. Penjelasan tersebut khususnya tentang lelang hak tanggungan dianggap tidak memberikan perlindungan bagi pemenang lelang selaku pemilik harta benda pribadi karena objek lelang masih dalam kekuasaan debitur dan memberikan ruang kesempatan kepada debitur untuk sewenang-wenang menguasai harta benda pemenang lelang dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemenang lelang demi memperpanjang waktu untuk menguasai objek lelang. Padahal, konstitusi menjamin perlindungan hak milik dan harta benda pemenang lelang.

Bahwa dengan demikian undang-undang tersebut tidak dibenarkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk menguasai harta benda hak tanggungan yang telah ditetapkan hak ... yang telah ditetapkan lelang secara umum oleh KPKNL, yang jelas bertentangan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi bagi pemenang lelang yang dilindungi oleh konstitusi.

Yang pertama, prinsip kebersamaan. Yaitu prinsip secara bersama-sama antara kreditor dan pemenang lelang untuk saling menikmati haknya masing-masing atas hasil lelang tersebut, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan melindungi salah satu pihak.

Prinsip yang kedua, prinsip efesiensi berkeadilan. Prinsip ini berarti kegiatan jual-beli harusnya ... harus efesiensi dan tetap adil bagi semua pihak, termasuk pembeli lelang dalam kerangka demokrasi ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi landasan penting dalam ekonomi yang sehat. Keseimbangan antara efesiensi dan keadilan ini menciptakan pasar yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pembeli lelang, kreditor, dan masyarakat secara keseluruhan.

Yang ketiga, prinsip keberlanjutan. Yaitu proses keberlanjutan penjualan lelang yang menekankan prinsip efesiensi keadilan bagi pemenang lelang akan meningkatkan volume transaksi dan kecepatan perputaran barang, mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan berkelanjutan, khususnya bagi bank, dan meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman yang macet hingga kerugian bank dapat diminimalkan.

Bahwa Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang berakibat dapat ditafsirkan bahwa hanya titel eksekutorial kreditor, hanya untuk eksekusi penjualan lelang, tidak menafsirkan eksekusi pengosongan objek lelang adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya patut untuk di-judicial review.

Dengan keberlakuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), jelas telah mereduksi hak-hak kontitu ... konstitusional pemenang lelang, perlindungan kepemilikan, dan perlindungan harta benda. Adalah suatu hak asasi yang bersifat absolut, yaitu hak atau kebebasan yang dalam situasi apapun. Hak tersebut tidak boleh dilanggar, dibatasi, atau dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun.

Oleh karena persamaan di muka hukum merupakan hak asasi manusia yang berkarakter absolut, yang tidak bisa dilanggar, dan bukan hak asasi yang berkarakter relatif. Dengan demikian, dengan sepatutnya Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 patut ditafsirkan untuk sampai ke tahap pelelangan umum. Pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi objek hak tanggungan dan pengosongan objek hak tanggungan.

Bahwa ketentuan titel eksekutorial dalam penjelasan tersebut tidak memenuhi ketentuan huruf f, yaitu kejelasan rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga pasal yang diuji tersebut dapat dikategorikan sebagai norma kabur. Alasannya, rumusannya tidak cermat dan sempurna karena dapat ditafsirkan dalam perspektif yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ditafsirkan hanya memberikan hak kepada kreditor dalam eksekusi penjualan hak tanggungan tanpa adanya eksekusi pengosongan objek hak tanggungan. Juga perumusan materi muatan pasal perundang-undangan tidak mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan asas kepastian hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun ... Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk sampai kepada tahap pelelangan umum, harus didahului dengan eksekusi atas objek hak tanggungan dan pengosongan objek hak tanggungan'.

3. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak ... tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang titel eksekutorial tidak ditafsirkan eksekusi objek hak tanggungan dan eksekusi pengosongan objek hak tanggungan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon dengan hormat putusan seadil-adilnya. Matur sembah nuhun.

**KETUA: SUHARTOYO [10:40]**

Sami-sami. Ini Hakimnya yang dua, enggak ngerti.  
Ibu mengajukan buktinya yang pertama kan sampai ... P-1 sampai P-7?

**9. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [10:57]**

Betul.

**10. KETUA: SUHARTOYO [10:57]**

Tapi fisiknya sampai 16.  
Kemudian diperbaiki ini buktinya berubah menjadi P-1 sampai dengan P-12. Mana yang dipakai ini?

**11. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [11:07]**

Izin, Yang Mulia, dalam Permohonan yang pertama itu P-1 sampai P-7, kemudian yang kedua itu ada penambahan sampai ke-12. Akan tetapi, saya urutkan kembali mengenai P-1 sampai P-12-nya dari yang pertama, sehingga kalau dipakai P-12.

**12. KETUA: SUHARTOYO [11:32]**

Yang ... jadi yang (...)

**13. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [11:33]**

Yang kedua, Yang Mulia.

**14. KETUA: SUHARTOYO [11:34]**

Yang diserahkan ini, ya, yang dipakai, ya?

**15. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [11:37]**

Baik, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [11:37]**

Ya, karena ini harus disahkan.

Kemudian yang 205, P-1 sampai P-7 juga kami sahkan, meskipun orang yang enggak hadir, ini nanti sekaligus akan dipertimbangkan relevansinya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Oke, silakan.

**17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:05]**

Pemohon, Bu Ais panggilannya, ya?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [12:08]**

Siap, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:09]**

Tadi saya ingin konfirmasi yang Petitem ini. Ini kan Petitem 2 dan 3, ini kan menyatakan pasal dan juga penjelasan. Nah, ini yang dimaksudkan yang tidak mempunyai peraturan mengikat sepanjang ini, apakah substansinya sama di pasal dengan penjelasan? Atau hanya di pasalnya saja?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [12:40]**

Izin, Yang Mulia. Dalam pas ... penjelasan itu kan menjelaskan dari pasalnya itu, Yang Mulia. Kalau di Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) itu kan hanya menerangkan eksekutorial saja, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:57]**

Ya, saya nangkap itu. Maksudnya gini, ini kan jadi normanya seolah-olah penjelasan dan normanya jadi sama gitu, karena mau di ... dimaknai seperti itu, ya. Nah, ini yang maksud saya, ini saya konfirmasi saja. Jadi ini mungkin maksudnya bisa kita tangkap, tapi kalau dengan pemaknaan seperti ini ... tapi nanti diserahkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan, ya. Hanya saya agak bingung saja, karena penjelasan ... pasal dan penjelasannya kemudian dinyatakan seperti ini.

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [13:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Ada lagi mau disampaikan, cukup?

**23. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [13:46]**

Ada, Yang Mulia.

**24. KETUA: SUHARTOYO [13:47]**

Apa?

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [14:01]**

Izin, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO [14:02]**

Ya.

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [14:03]**

Kemarin, Yang Mulia ... Yang Mulia Daniel Yusmic mengatakan, "Jangan sampai gugatan ini nebis in idem."

**28. KETUA: SUHARTOYO [14:17]**

Ya.

**29. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [14:20]**

Ini dalam Permohonan yang saya sampaikan ini dengan sesuai Permohonan yang sudah ... Yang Mulia sampaikan, sudah saya jabarkan yang pada substansinya, Permohonan saya berbeda dengan permohonan yang lain. Kemudian kalau yang dulu itu lebih para debitur yang mengajukan permohonan pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). Kalau ini insya Allah baru pertama kali pemelang[sic!] lelang mengajukan gugatan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dan izin, Yang Mulia, mohon dengan hormat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan belum menjelaskan secara detail hak-hak dari pemenang lelang. Di sini lebih menitik beratkan tentang hak dari kreditor. Sehingga harapan saya dengan adanya uji materi ini bisa di ... dijadikan pertimbangan untuk putusan, Yang Mulia. Matur sembah nuwun.

**30. KETUA: SUHARTOYO [15:41]**

Baik, nanti disampaikan ke Majelis Hakim, karena nanti yang memutuskan semua Hakim, Ibu ... Ibu Aisah. Kami hanya melaporkan dan Ibu tunggu saja perkembangan Permohonan ini, apakah nanti ada sidang lanjutan ataukah sudah bisa diputus, tanpa ada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan. Tapi, Ibu, ini memang anu, ya ... tidak ada yang membantu ini membuat ini?

**31. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [16:15]**

Tidak, Yang Mulia.

**32. KETUA: SUHARTOYO [16:17]**

Tidak, ya. Tapi cukup anu, ya ... survive dan bagus ... apa ... hanya persoalannya substansinya nanti, apakah bisa dikabulkan apa tidak, itu kan tergantung dari bagaimana pembahasan Para Hakim. Tapi

secara Permohonan, baru pertama mengajukan, secara substansi sudah lumayan. Secara formal, Permohonan sudah lumayan bagus.

Baik, terima kasih. Ini pulang ke Ketanggungan langsung?

**33. PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PUU-XXII/2025: SITI AISAH [16:49]**

Izin, menginap satu malam, Yang Mulia.

**34. KETUA: SUHARTOYO [16:51]**

Oh, menginap. Baik. Jadi, Ketanggungan kan dekat dengan Cirebon situ, kan.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB**

Jakarta, 20 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

